


Resensi Buku

EDUCATION DENIED: COSTS AND REMEDIES

Oleh: Siti Irene Astuti D.
FIP Universitas Negeri Yogyakarta



Pengarang : Katarina Tomasevski
Penerbit : Zed Books Ltd, London,
UK
Tahun : 2003
Halaman : 205
No. ISBN : 1 - 84277 - 250 - 3 Hb
1 - 84277 - 251 - 1 Pb

Buku “*Education Denied*” yang ditulis oleh Katarina ini dibagi menjadi tiga pokok bahasan. Bagian pertama buku ini membahas masalah hak asasi manusia tentang pendidikan dan upaya untuk melawan pemerintah yang tidak berpihak pada pewujudan hak asasi manusia. Di samping itu, bagian buku ini juga mengkritisi praktik peniadaan dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah atas pengelolaan pendidikan. Bagian kedua memfokuskan pada dominasi peran organisasi dunia dalam pendanaan, yang dalam realiasasinya digambarkan adanya pengingkaran atas hak pendidikan sebagai bagian dari HAM. Bagian ketiga terpusat pada upaya membangun kesadaran

kritis tentang hak asasi manusia atas pendidikan bukan lagi sebagai isu pada tingkat dunia tetapi justru menjadi isu tingkat lokal.

Awal pembahasan buku ini menunjuk pada masalah penyelenggaraan pendidikan yang belum berjalan fungsional. Analisisnya menggambarkan peranan dunia internasional yang belum optimal untuk pendanaan pendidikan dan lebih memberikan prioritas pada pengeluaran dana militer. Kepentingan penduduk sipil untuk mewujudkan hak-haknya dikurangi untuk kepentingan militer.

Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam perkembangannya sesungguhnya sama pentingnya dengan perkembangan ekonomi. Bahkan, para ahli menyarankan perlunya memperhatikan aspek pendidikan dalam pembangunan nasional. Pemerintah seharusnya memperhatikan hak pendidikan bagi warganya.

Perjuangan untuk memasukkan hak pendidikan sebagai bagian HAM yang memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang sulitnya memasukan kesempatan pendidikan bagi semua orang sebagai hak yang harus diberikan pada semua orang, khususnya bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Tanggung jawab orangtua untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya juga menjadi isu penting dalam kajian buku ini. Perjuangan atas hak pendidikan tetap menjadi isu penting dalam setiap negara yang masih memerlukan komitmen negara untuk mewujudkan kesepakatan-kesepakatan antar berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Analisis tentang hubungan politik dan pendidikan, khususnya pada persoalan bantuan internasional terhadap dunia pendidikan, ternyata tetap menyisakan berbagai konflik kepentingan. Gambaran tentang pertentangan kepentingan atas pendidikan dan tujuan pembangunan merupakan dua hal yang seharusnya tidak terpisahkan, tetapi juga menjadi problem sulitnya menerapkan hak asasi manusia pendidikan di berbagai negara. Diskriminasi atas pendidikan tetap terjadi di hampir semua negara di dunia.

Merealisasikan hak atas pendidikan digambarkan tidaklah mudah. Bahkan, pro-kontrapun masih terjadi di berbagai negara. Batasan atas anak untuk mendapatkan pendidikan dasar saja ataupun pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi persoalan di banyak negara. Pendidikan untuk perempuan masih terkesan deskriminatif juga. Sementara itu, pemodalannya dalam pendidikan telah menjadikan pemerintah sebagai penanggung jawab, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk menghilangkan pekerja anak, meski dalam realitasnya belum terealisasikan.

Pendidikan bukan sekedar hak asasi manusia, tetapi juga menjadi tujuan pembangunan di berbagai negara digambarkan dalam buku ini dengan adanya peningkatan jumlah anak masuk sekolah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, sejak tahun 1960-an gelombang pendaftaran anak sekolah menjadi fenomefia yang terus berlangsung di berbagai negara di dunia.

Peranan negara cukup dominan dalam kegiatan pinjaman atas pendanaan pendidikan. Masalah pendanaan pendidikan menjadi isu setiap negara karena bicara soal hak adalah kesempatan yang sama harus didapat oleh anak, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk menerapkan pendidikan yang gratis. Perperangan penghapusan biaya pendidikan sedang terjadi di berbagai negara. Perubahan kebijakan pendanaan digambarkan dengan kemunduran kualitas pendidikan yang terjadi di Afrika tahun 1980 dan Eropa Timur dan Asia tengah di tahun 1990. Perubahan di Eropa Timur mengikuti berakhirnya perang dingin yang memberikan pelajaran yang bersejarah bahwa negara yang satu-satunya menguasai bidang pendidikan dan perdagangan bebas.

Buku ini juga menjelaskan tentang perkembangan peraturan hak asasi manusia atas pendidikan dari konferensi Jomitien dan Dakar sebagai fenomena historis tentang bagaimana aturan tentang hak asasi pendidikan yang lahir secara normatif-legal, tetapi masih menyisakan masalah yang cukup kompleks yakni sulitnya mewujudkan pendanaan pendidikan yang sama antarnegara.

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian peraturan yang mendunia dalam merealisasikan tidak hanya diperkirakan dari jumlah anak yang seharusnya bersekolah saja, tetapi diperlukan proyeksi bagi mereka yang belum berkesempatan untuk masuk sekolah karena faktor kemiskinan atau karena mereka terpaksa menjadi pekerja anak. Lebih jauh lanjut, perbedaan kepentingan dalam pembiayaan dana pendidikan anak merupakan bagian dari pembangunan sosial dalam menghilangkan kemiskinan. Bahkan, banyak bukti menyimpulkan bahwa memberikan pendidikan dasar sebagai salah satu strategi bagi pengurangan kemiskinan.

Dasar-dasar hak pendidikan mengharuskan adanya perubahan yakni pertama hak asasi manusia seharusnya berubah dari posisi pinggiran menuju ke pusat. Namun demikian, komitmen politik untuk menjamin bahwa pendidikan sebagai HAM untuk anak dunia, tidak satu pun negara mewujudkannya secara sungguh-sungguh. Bahkan, ada kecenderungan bahwa setiap pengkhianatan perjanjian telah diikuti oleh perjanjian yang serupa, yang juga dikhianati. Lebih jauh lagi, hak asasi manusia pun diekspresikan dalam tindak kekerasan. Buku ini juga mencontohnya berbagai pergerakan kekuasaan mengundang sebuah pengkhianatan terhadap perjanjian hak asasi manusia dengan cara kekerasan terus yang terjadi dalam proses pewujudan hak atas pendidikan.

Penerimaan pendidikan sebagai hak asasi manusia memerlukan biaya. Peraturan hak asasi manusia di pemerintahan berdasar pada alasan bahwa pendidikan adalah untuk kebaikan masyarakat dan lembaga sekolah adalah pelayanan masyarakat. Di negara yang maju alokasi anggaran disesuaikan dengan keinginan mematuhi hukum hak asasi manusia. Pajak merupakan salah satu sumber bagi pendanaan pendidikan di negara-negara maju, tetapi fungsi solidaritas bagi dana pendidikan tidak mudah diterapkan pada negara-negara yang tergolong miskin karena ketergantungan bantuan dari negara donor sangat diinginkan bagi upaya pembangunan pendidikan bagi negara-negara miskin.

Bab akhir buku ini menggambarkan sebuah perjalanan ke masa depan. Sebuah pandangan yang menyingskapkan bahwa proses pembelajaran sebagai bentuk hak asasi manusia telah dicoba untuk dikritis dan diredefinisikan secara terbuka dan berkesinambungan untuk tetap melakukan kajian empiris di lapangan melalui data-data yang lebih lengkap. Persoalan implementasi hak asasi manusia terus diupayakan dalam berbagai program yang aplikatif, karena persoalan hak asasi manusia dalam prosesnya belum terselesaikan.

Keunggulan Tulisan Katarina

Keunggulan dari tulisan Katarina adalah kemampuan kritisnya dalam mengungkap persoalan pendidikan secara komprehensif yang didukung dengan data-data empirik. Awal bahasannya yang mencoba mempertanyakan mengapa pendidikan perlu dilindungi merupakan suatu kepedulian yang sangat tinggi dari Katarina terhadap berbagai praktik pengingkaran dan penyalahgunaan pendidikan oleh pemerintah. Kemampuan Katarina dalam mengkritisi berbagai masalah kemiskinan dan pendidikan di berbagai negara menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan persoalan yang sangat kompleks yang terus terjadi di hampir bagian negara miskin dan berkembang.

Kemampuan kritisnya dalam mencermati praktik pendidikan di berbagai negara dengan menampilkan data-data angka memudahkan pembaca dalam memahami berbagai masalah pendidikan dari berbagai aspeknya. Sebagai ahli di bidang hukum Katarina mencoba mengkritisi secara tajam eksistensi munculnya hak atas pendidikan yang ternyata sarat dengan berbagai kepentingan dunia dan para kapitalis. Bahkan, dalam kajiannya Katarina pun mencoba untuk memaparkan berbagai pelanggaran atas penggunaan dana pendidikan yang belum optimal pun digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.

Katarina juga memaparkan sebuah fakta bahwa hak asasi manusia harus memusatkan pada hubungan vertikal, antara orang-orang dan status. Dia menyarankan hendaknya pemerintah memastikan bahwa

pendidikan itu wajib dan diberikan secara cuma-cuma yang meliputi semua anak-anak usia sekolah karena pemerintah berperan sebagai pelindung utama terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Katarina pun menjelaskan tentang betapa pentingnya meningkatkan bantuan kepada pemerintah di negara-negara miskin karena pemerintah di negara miskin tidak mampu membiayai pendidikan. Sementara itu, pembiayaan bidang pendidikan cenderung diprioritaskan bagi mahasiswa universitas atau birokrasi bidang pendidikan yang membutuhkan biaya justru tinggi dibandingkan dengan untuk pendidikan dasar.

Gambaran tentang kurang berpihaknya pemerintah pada dunia pendidikan dicontohkan oleh Katarina dengan berbagai kasus penyimpangan biaya pendidikan yang dikorupsi oleh kemiliteran. Contoh kasus di Nigeria, korupsi dana yang pertama terjadi karena adanya perampasan uang yang seharusnya diperuntukan untuk pendidikan sekolah. Hal ini dibuktikan bahwa adanya pengumuman dari pemerintah pusat pada bulan November 1998. Pemerintah pusat tidak membukukan dan tidak menyelidiki uang/dana sekitar 12,4 miliar rupiah. Pada administrasi Abu Bakar, kejahatan korupsi semakin dimanfaatkan dan pelanggaran sistematis dari hak kebenaran sosial dan ekonomi tidak ditindak. Penggelapan sumber daya nasional sektor jasa layanan menyangkut banyak sekolah dan pusat institusi penting sudah menegaskan berbagai pembayaran dan perampasan uang pada siswa sebagai hasil langsung dari pembiayaan nyata. Hal ini telah mendorong penarikan murid secara besar-besaran dari sekolah.

Secara kritis Katarina menguraikan contoh praktik manajemen uang pinjaman dari luar negeri yang tidak dikelola secara profesional. Sebagai contohnya yang terjadi di Sani Abacha. Uang pinjaman telah didapatkan dalam jumlah besar tetapi sisanya tidak pernah dikembalikan. Pini Jason telah menafsirkan kelas politis pembuat uang mereka di bawah militer atau keuangan dikuasai oleh militer untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan, gambaran paradoks tentang masalah pinjaman donor untuk pendidikan menggugah kesadaran kritis bagi

pembacanya tentang betapa banyaknya kepentingan dari sumbangan pendidikan yang disalurkan antar negara, khususnya negara maju ke negara miskin. Bahkan pratek korupsi pun dipaparkan oleh Katarina secara berani

Katarina mampu menunjukkan praktik diskriminasi pendidikan pada berbagai negara. Kemampun dalam menggali data secara lengkap menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dalam memperjuangkan persamaan hak atas pendidikan bagi semua orang. Tidak heran jika dalam tulisan Katarina secara rinci juga membahas masalah HAM untuk pendidikan.

Kemampuan Katarina dalam mengungkap masalah penyimpangan hukum internasional hak asasi manusia patut dihargai. Bahasa hukum adalah berdasarkan norma bukan data empiris. Di sana sudah ada semua anak-anak dan sudah memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan, dan telah menghormati kebebasan masyarakat untuk memilih pilihan sekolah yang ditawarkan oleh negara. Banyak anak yang memprioritaskan sekolah-sekolah yang hebat, tetapi masih banyak anak yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Katarina secara detail mencoba menjelaskan tentang perkembangan HAM dan keterkaitannya dengan hak asasi pendidikan, tampaknya masih menjadi kebijakan yang setengah hati yang diterapkan oleh oleh setiap negara, sehingga fungsi pendidikan belum optimal hasilnya. Tentang UUD Internasional menggambarkan lingkup alami pendidikan yang pertama ditetapkan pada tahun 1960. Dua inti perjanjian HAM diproklamasikan PBB untuk mendasari RUU dan rancangan HAM diangkat 1966 mulai berlaku 1976, perjanjian internasional terdapat pada hak kebenaran, hak politik, dan disiplin, serta kedua sosial dan budaya yang melambangkan pecahnya perang dingin. Setelah terbentuk dua perjanjian HAM kemudian dibentuk konvensi UNESCO yang bertujuan melawan diskriminasi pendidikan di angkat pada tahun 1960 mulai berlaku 1962. Karena diskriminasi rasial, diubah dan diangkat pada

tahun 1965 dan berlaku 1969. PBB memprioritaskan agendanya pada diskriminasi rasial oleh anggota baru terutama untuk negara Afrika.

Kontradiktif tentang aplikasi hak atas pendidikan tak luput dari kajian kritis Katarina. Jika dikaitkan dengan hak untuk pendidikan secara garis besar melibatkan empat faktor yakni: (1) pemerintah sebagai penyedia dan membiayai di sekolah umum, (2) anak sebagai subyek pendidikan, (3) Orang tua sebagai pendidikan pertama, dan (4) guru sebagai pendidikan professional. Anak dianggap sebagai subjek untuk mendapatkan pendidikan, namun anak tidak dapat mengambil keputusan untuk memperoleh hak dalam pendidikan. Pada hukum internasional baru dibahas tentang hak anak pada tahun 1989. Sebelumnya, HAM internasional memberi keputusan pada orang tua dan status masing-masing orang tua mengakui/memberikan yang terbaik untuk anak kadang-kadang orang dewasa tidak sependapat dengan minat anak tersebut.

Sebagai buku secara umum mampu menggambarkan berbagai masalah pendidikan di dunia secara komunikatif dalam perspektif makro. Secara khusus, kelebihan tulisan Katarina adalah meski ia memiliki latar belakang sebagai ahli hukum, tidak terjebak dengan bahasa hukum yang serba normatif, tetapi justru dengan ilmu hukumnya mampu menganalisis persoalan pendidikan dalam kerangka sosiologis yang mampu mengungkap berbagai isu secara kontekstual dan tematik.

Pendidikan pada intinya tidak hanya dimaknai mengajarkan ilmu pengetahuan yang diinternasikan pada anak, tetapi Katarina menunjukkan pula bahwa peranan bahasa menjadi penting dalam proses pembelajarannya. Bukti yang dipaparkan oleh Katarina bahwa banyak jutaan anak yang tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh guru menyadarkan pada kita bahwa proses pendidikan anak sangatlah penting untuk dikaji kembali. Diskriminasi kadang dirasakan oleh anak karena perbedaan dalam penggunaan bahasa pengantar. Jika kita kritis lebih jauh analisis Katarina tentang betapa pentingnya “peran bahasa” dalam bidang pendidikan menjadi masalah yang terus dihadapi oleh sebagian

besar negara-negara dunia ketiga yang masyarakatnya masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris. Meskipun Katarina secara detail belum mengungkap problem bahasa pada setiap negara, secara empirik dapat dipastikan bahwa sangat sulit negara-negara berkembang untuk berkompetisi jika masalah bahasa tetap menjadi kendala dalam proses belajar. Apalagi dalam dunia pendidikan buku menjadi penting, sementara perkembangan ilmu selalu diawali dari negara-negara maju dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Di sinilah World Bank sebagai pemberi donor ataupun sebagai kreditor(?) tidaklah cukup hanya memberikan bantuan finansial, namun perlu pula memikirkan bagaimana sesungguhnya informasi bisa dipahami oleh masyarakat atau negara yang dibantu. Bagaimana pun bantuan “buku-buku” dalam bahasa yang berbeda bisa jadi tidak menarik untuk dibaca oleh anak-anak.

Wacana kritis yang dibangun berdasarkan data-data empirik menjadikan buku ini amat menarik untuk dibaca dan dikaji kembali oleh setiap orang yang memiliki komitmen untuk memperbaiki persoalan pendidikan.

Kelemahan Tulisan Katarina

Katarina kurang memberikan gambaran detail tentang solusi pada masalah-masalah pendidikan yang bersifat urgen. Di samping itu, tulisan Katarina tetap masih memerlukan kajian teoritis yang secara konseptual dapat diterapkan secara kontekstual pada berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam mendukung peran pemerintah dalam bidang pendidikan di era otonomi daerah untuk lebih memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi semua.

Katarina tidak memberikan solusi untuk menghambat terjadinya komersialisasi pendidikan yang bersinggungan erat dengan perubahan tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang berlangsung saat ini, formasi sosial yang meluluhlantahkan struktur dan sistem sosial yang lama. Termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan sebagai

sebuah lingkaran yang berisi aktor-aktor yang mengalami perubahan sosial besar, tetapi belum memiliki kekuatan untuk melawan praktik kekuasaan alam melanggar hak atas pendidikan.

Katarina belum menyinggung secara detail bagaimana partisipasi warga dalam melawan proses diskriminatif bagi penerapan HAM, meskipun ada contoh-contoh kasus di beberapa negara tentang protes terhadap pelanggaran praktik pendidikan, tampaknya belum cukup untuk memberikan solusi bagi persoalan pendidikan pada tantangan global. Secara khusus ia juga belum membahas kekuatan demokrasi liberal dengan sejumlah dogma yang menjadi kepercayaan dasarnya, terutama semua negara wajib mengadopsi sistem ekonomi liberal; sebuah sistem yang mempertautkan satu negara dengan yang lain berdasar pada aturan perdagangan bebas yang dikomandoi oleh rezim WTO dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan di semua negara.

Katarina belum mengkritisi upaya negara miskin dalam melakukan perlawanan terhadap eksistensi ekonomi liberal. Meski beberapa perlawanan pada ketidakadilan digambarkan dalam analisisnya, hal tersebut belum cukup bagi para praktisi pendidikan mampu membuat kebijakan yang secara kontekstual bisa diterapkan dalam mengatasi masalah pendidikan pada negara-negara miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa wacana kritis yang dibangun oleh Katarina masih menjadi pekerjaan besar bagi semua negara untuk terus memperjuangkan hak atas pendidikan karena pendidikan tidak terbatas pada pendidikan dasar. Pendidikan adalah semua proses panjang yang di dalamnya sarat dengan konflik kepentingan.

Pendidikan di Indonesia

Kajian yang diulas oleh Katarina memberikan wacana yang komprehensif dan kritis dalam melihat fenomena kegagalan pembangunan pendidikan di Indonesia. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil dalam pembangunan pendidikan secara maksimal (Tillaar,2002; Buchori, 2000). Bagi Indonesia, pendidikan

sudah kehilangan wataknya sebagai kekuatan budaya, bahkan praksis pendidikan dalam keadaan “*business as usual*” (Buchori, 1999; Tilaar 2002; Zamroni, 2002) menjadi isu yang diangkat oleh Katarina yang berhubungan dengan berbagai bentuk penyimpangan perilaku anak.

Keprihatinan dunia pendidikan kita dalam mengantisipasi tuntutan global sangat besar karena kita belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan *learning capability* dan *educational community* yang juga memiliki visi antisipatoris tentang manusia pembelajar. Kasus ini merupakan bagian dari keprihatian Katarina ketika membawa masalah kasus-kasus diskriminasi dalam proses pendidikan di berbagai negara. Prinsip pendidikan antisipatoris yang menekankan bahwa pelayanan pendidikan yang melihat ke depan dengan memikirkan apa yang akan dihadapi generasi pada masa datang perlu dikembangkan oleh semua pihak yang terkait dengan proses pendidikan (Buchori 1999) tidak secara khusus dibahas oleh Katarina. Dalam tatanan makro analisis ini relevan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya tidak bisa lepas dengan adanya kepentingan global. Anak didik pada masa depan harus siap berbagai tantangan untuk itu perlu dibekali ketrampilan hidup untuk dapat hidup (*to make living*), untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*), dan untuk turut memuliakan kehidupan (*to enable life*). Oleh karenanya, transformasi pendidikan perlu dilakukan didalam menjawab dan mempersiapkan tuntutan kebutuhan tenaga profesional dan sebagai manusia terdidik dan bermoral (Zamroni 2000, Buchori 2001, Tilaar 2003).

Kegagalan dalam pembangunan pendidikan merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat untuk menerapkan hak asasi manusuai atas pendidikan. Pembangunan pendidikan belum berhasil dinikmati oleh semua warga Indonesia. Data dari Rencana Aksi Pendidikan Nasional:

“Pendidikan Untuk Semua 2003-2015 menunjukkan bahwa dampak dari krisis nasional dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan, (l). jumlah anak usia 7-15 tahun belum mendapatkan layanan pendidikan

masih tinggi (3,6 juta), termasuk tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTP/MTs, sebesar 26% dari jumlah tamatan setiap tahunnya; (2) angka putus sekolah pendidikan dasar amat tinggi pada tahun 2000/2001 terdapat 1.767.700 siswa pendidikan dasar; (3) tingginya angka mengulang SD/MI (1,51 juta pada tahun 2000/2001, SLTP/MTs hanya mencapai 23,6 ribu pada tahun yang sama); (4) rendahnya mutu pendidikan dasar. Beberapa indikator yang menggambarkan pembangunan pendidikan dasar dapat dilihat dari: angka partisipasi, angka putus sekolah, angka mengulang kelas, rasio guru murid dan guru-sekolah, tingkat kelayakan guru, kondisi sarana sekolah, dan tingkat mutu sekolah. Akses pendidikan SLTP/Mts belum sebaik tingkat SD/MI. Dari anak umur 13-15 tahun yang berjumlah 12.972.00 orang pada tahun 2000/2001, baru 56.57% memperoleh akses ke pendidikan SLTP/MTs. Rendahnya angka partisipasi pada jenjang SLTP/MTs dijelaskan dengan proposisi lulusan SD/MI melanjutkan ke SLTP/MTs tahun 2000/2001 sebesar 72,12. Adapun angka penyelesaian pendidikan dasar ada sekitar 54,4 persen siswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar tepat selama 9 tahun, disebabkan adanya siswa yang mengulang kelas; siswa putus sekolah tidak ditampung oleh lembaga pendidikan lainnya; adanya lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SLTP/sederajat. Di tingkat nasional, angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2000/2001 sebesar 2,62% dan angka putus sekolah pada tingkat SLTP/MTs sebesar 4,47%. Di tingkat provinsi, angka putus sekolah SD sangat beragam. Keragaman tersebut dimulai dari serendah 0,58% sampai setinggi 8,53%. Di sisi lain, terdapat 8 provinsi yang memiliki angka putus sekolah di bawah angka nasional (2,14%). Demikian juga angka putus sekolah SLTP/MTs di tingkat provinsi hanya ada 7 dari 27 provinsi yang memiliki angka putus sekolah di bawah angka nasional (4,47%). Dilihat dari angka melanjutnya dari SD/MTs yang relatif rendah menunjukkan adanya 25,65 % lulusan SD/MI yang belum memperoleh akses ke lembaga pendidikan SLTP/MTs , dan jika tidak ditampung maka pada tahun 200/2001 terdapat 742.600 lulusan SD/MI yang terhenti pendikannya pada sistem persekolahan. Di samping itu, angka buta aksara pada tahun 2000 terdapat 10,81 % penduduk usia 15 tahun atau secara absolut sebesar 15,51 juta orang”.

Bagi Indonesia perlindungan terhadap pendidikan adalah penting sebagaimana yang digambarkan oleh Katarina. Hal ini disebabkan dunia pendidikan kita sedang menghadapi bahaya global yang berasal dari perkembangan paham neoliberalisme dan neokonservatisme di dunia ini. Paham neoliberalisme menekankan kepada kekuasaan negara yang lemah, segala sesuatu dipulangkan kepada hak privat, dan mengurangi campur tangan kekuasaan negara. Paham neokonservatisme menginginkan adanya negara yang kuat dan segala sesuatu dikembalikan kepada publik. Liberalisme dan globalisasi mempunyai tendensi untuk memperlemah kekuasaan negara. Akibatnya, dalam dunia pendidikan terdapat empat kencenderungan, yaitu (1) sistem pendidikan mengacu kepada sistem ekonomi pasar bebas, artinya memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada pasar atau kekuatan pasar; (2) nilai-nilai dalam masyarakat seperti adat-istiadat, keluarga, menjadi lemah disertai pula oleh semakin merosotnya patriotisme; (3) terlalu menekankan kepada standar untuk mempertajam daya kompetitif agar dapat bersaing di pasar bebas; dan (4) pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan industri. Fenomena komersialisasi pendidikan merupakan paradok yang terus terjadi, yakni antara kuatnya memperjuangkan hak atas pendidikan dan kuatnya sistem neoliberalisme.

Rasionalisasi mendorong pendidikan bergeser dari sektor publik ke mekanisme pasar bebas yaitu ada uang ada barang. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban menjadi hilang. Namun demikian, dengan adanya desentralisasi pendidikan seharusnya pemerataan dan peningkatan pendidikan lebih dioptimalkan. Upaya ini pun akan menghadapi tantangan ketika pendidikan menjadi sebuah komoditas, aturan-aturan hukum digantikan dengan kekuatan daya beli masyarakat.

Proses pendidikan saat ini menggambarkan adanya pengingkaran terhadap keberadaan amandemen UUD 1945 pasal 31 ditetapkan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi tiap warga (pasal 31 ayat 2) dan kewajiban pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD

(pasal 31 (4) UUD 1945). Harapannya dengan adanya desentralisasi pendidikan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan pada semua level pendidikan. UU no 32 dan 33/2004 tentang otonomi daerah diharapkan pembangunan pendidikan lebih dapat dioptimalkan di daerah dimana peran bupati dan walikota lebih serius dalam melaksanaan otonomi bidang pendidikan yang mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan yakni terkait dengan masalah (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan, (3) efisien administrasi, dan (4) perluasan/pemerataan. Dengan menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota memberikan kesempatan pada daerah membuat *grand desain* yang secara kontekstual sesuai dengan kondisi wilayahnya. Demikian halnya, hak pendidikan lebih diperjuangkan oleh warga masyarakat, karena kedudukannya lebih diperkuat lagi dengan adanya undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2), hak pendidikan untuk anak harus direalisasikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46,ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak hanya sekedar menjadi retorika dalam merealisasikan hak atas pendidikan.

Devolusi kekuasaan dari pusat ke daerah yang direspon secara berbeda oleh pemerintah daerah akan memberi warna pada dinamika perkembangan pendidikan masyarakat dan juga kesempatan untuk merealiasikan HAM. Sejak UU No.22/199 diberlakukan masih banyak pemerintah dan birokrasi gagal memanfaatkan desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi warganya untuk memberikan pelayanan publik.

Kegagalan pemerintah daerah dalam masa transisi dari sentralistik ke desentralistik, dalam konteks *good governance* disebabkan oleh belum optimal dalam menerapkan delapan prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, transparasi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, dan setara dan inklusif. Tidak heran jika di kabupaten dapat diidentifikasi beberapa corak pemerintahan yang buruk, yaitu: relasi antara pemerintah dan rakyat yang masih kuat berpola serba negara, kultur pemerintahan sebagai tuan dan bukan pelayan, patologi pemerintahan dan kencenderungan KKN, kecenderungan lainnya etno-politik yang kuat, dan konflik kepentingan antar pemerintah. Bahkan, fenomena yang berkembang bahwa pelaksanaan otonomi daerah justru potensial memperberat beban rakyat. Dalam konteks inilah kondisi pendidikan di Indonesia secara empirik menampakkan dinamikanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Katarina tentang kondisi pendidikan antarnegara, yang aspek diskriminasi, kesenjangan mutu pendidikan disebabkan adanya perbedaan sosial-ekonomi dan budaya serta komitmen elite politik.

Analisis Katarina bahwa fenomena pendidikan mahal pun terjadi pada masyarakat Indonesia. Swastanisasi menjadi biang keladi utama yang merasuki lembaga pendidikan. Sekolah memang bukan monster yang haus akan uang, tetapi yang benar, sekolah terus menerus memakan biaya. Swastanisasi lembaga pendidikan, bahkan dengan dasar pijakan otonomi menjadikan sekolah perlu mencari penghasilan lain. Kelebihan sekolah memang terletak pada kecanggihannya memberikan “mimpi”. Lihatlah iklan sekolah yang terasa amat menjanjikan di tengah himpitan kemiskinan yang menyakitkan. Pendidikan merupakan penyumbang utama peningkatan populasi orang miskin. Proyek kemiskinan berhasil berkat jasa liberalisasi pendidikan. Apalagi jika gerakan sekolah mahal ini dikaitkan dengan tatanan ekonomi global yang juga mendorong terbitnya kapitalisasi pendidikan.

Tulisan Katarina membawa pada analisis sejarah tentang adanya distorsi bahkan pembunuhan secara perlahan dari peran liberalisasi

ekonomi dan ideologi pasar bebas melalui peran Bank Dunia yang telah menambah bencana kemanusian pada negara-negara dunia ketiga. Masuknya bantuan bank dunia justru menambah biaya pendidikan yang dibebankan pada masyarakat semakin mahal. Persoalannya adalah bagaimana negara, masyarakat mampu merespon secara kritis terhadap fenomena global sehingga memiliki *sense of crisis* terhadap berbagai kompleksitas masalah pembangunan pendidikan.

Penutup

Analisis Katarina membawa pada horizon sejarah bahwa pendidikan manusia yang masih menyisakan problem universal, yakni pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak. Pendidikan masih menyisakan problem yang cukup mendasar yakni diskriminasi dan ketidakadilan yang terintervensi oleh proses penguasaan negara yang secara nyata sesungguhnya belum memihak pada kepentingan manusia, terutama hak anak atas pendidikan,

Hak pendidikan masih perlu diperjuangkan dan diatasi secara komprehensif terutama dalam merancang bentuk-bentuk kebijakan pemerintah, khususnya tentang anggaran pendidikan yang tergolong masih didiskriminasikan. Persoalan hak pendidikan untuk semua orang tidak hanya menjadi masalah di dalam negara, akan tetapi tetap menjadi isu global. Banyak bukti tentang ketidakadilan kebijakan di bidang pendidikan yang merugikan anak-anak dan generasi muda yang dianalisis secara tajam dan jelas oleh Katarina, terutama masih adanya diskriminasi terhadap mereka yang belum secara efektif ikut dalam pendidikan formal. Jika hal ini tidak diperjuangkan, tampaknya keinginan untuk mewujudkan tujuan yang termuat dalam “*The Core Contens of the Right to Education*” yang didukung dengan berbagai deklarasi hanya akan menjadi impian belaka. (2003:52).

Katarina mengajak dan menyadarkan pada kita bahwa perdebatan tentang pengembangan kebijakan pendidikan yang menjadi tanggung

jawab dunia tidak hanya terbatas pada penulisan berbagai deklarasi, tetapi yang lebih utama adalah memilih atau mengembangkan hak pendidikan yang tidak diskrimintaif dalam menghadapi idiologi pasar yang liberal yang kerpihakan pada masyarakat bawah cenderung lemah.

Hak dan keadilan untuk pendidikan belum menjadi isu penting bagi semua negara dengan menunjukkan komitmennya secara aplikatif. Slogan pendidikan “*for all*” belum secara riil diterapkan oleh negara dan masyarakat global dalam kebijakan politiknya dengan masih kecilnya dana pendidikan, dan praktik mengkorupsi dana pendidikan untuk mendukung dana militer menjadi kasus yang diungkap oleh Katarina sebagai bentuk “penindasan” terhadap eksistensi pendidikan. Akhirnya, dunia pendidikan tetap menjadi masalah dan isu menarik dalam proses sejarah kemanusiaan menuju masyarakat yang memperjuangkan martabat hidupnya dan bukan sekedar ditulis dalam perjanjian skala global, tanpa ada komitmen untuk merealisasikan dengan memperjuangkan dalam masyarakat global.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Eko Prasetyo. tt. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: RESIST Book.
- Latarina, Tomasevski. 2003. *Education Denied: Cost and Remedies*. New York: Zed Books.
- licahel W. tt. Aple *Globalization and Education*.
- oeyanto. 2001. “Inflleksibilitas Otonomi Pendidikan”, *Kompas*, 19 Agustus 2001.
- ilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indone-siatera.

